

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen pajak pada Apotek Melina Farma Jaya melalui tiga pendekatan perhitungan pajak PP 55 Tahun 2022, metode pembukuan, dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a. PP 55 Tahun 2022 merupakan strategi manajemen pajak paling efisien untuk kondisi usaha saat ini dikarenakan Apotek Melina Farma Jaya merupakan sebuah bisnis yang belum memiliki badan hukum dan baru berdiri pada tahun 2021 sehingga masih berada dalam periode tujuh tahun fasilitas PPh Final yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui skema ini, apotek memperoleh kemudahan perhitungan pajak, beban administrasi rendah, dan tarif pajak yang sangat ringan, sehingga sumber daya dapat difokuskan pada penguatan sistem operasional dan pengembangan usaha.
- b. Metode pembukuan menjadi strategi pajak yang paling relevan untuk jangka panjang. Setelah masa fasilitas tujuh tahun berakhir, metode pembukuan lebih disarankan karena mencerminkan laba riil dan kemampuan ekonomis wajib pajak secara akurat. Pendekatan ini memberikan transparansi dan kontrol keuangan yang lebih baik, serta menjadi dasar dalam perencanaan pajak yang strategis.
- c. Metode NPPN hanya efektif sebagai alternatif sementara bagi usaha yang belum mampu melakukan pembukuan penuh.
- d. Efektivitas manajemen pajak tidak semata diukur dari rendahnya beban pajak, melainkan dari keseimbangan antara efisiensi fiskal, kepatuhan, dan keberlanjutan administrasi.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Apotek Melina Farma Jaya disarankan agar memanfaatkan secara optimal fasilitas PPh Final PP 55 Tahun 2022 selama masa tujuh tahun pertama, sambil mulai membangun sistem pembukuan digital agar siap menghadapi kewajiban perpajakan reguler di masa mendatang. Dan Melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja keuangan dan struktur biaya, sehingga keputusan pajak dapat diambil berdasarkan data yang akurat.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro yang sedang berada dalam masa transisi dari PP 55 ke pembukuan, agar mereka memahami prosedur pencatatan dan pelaporan pajak yang sesuai. Kemudian mengembangkan program digitalisasi perpajakan bagi UMKM dengan pendekatan edukatif, misalnya melalui platform pelatihan daring yang mengajarkan cara pembukuan sederhana dan e-filing terintegrasi.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di sektor farmasi untuk memperoleh hasil yang lebih general dan komparatif.